PENGARUH BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* TERHADAP SIMPANAN PEDAGANG PAKAIAN
(Studi Kasus: Bank Bukopin Syariah K.C Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Perbankan Syariah



Oleh :

DEVI PERMATA SARI

NIM. 3314.148

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BUKITTINGGI

2018 M/ 1439H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama/NIM : DEVI PERMATA SARI/ 3314.148

Tempat/ TangalLahir : Labung, 22 Januari 1995

Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)/ S1 Perbankan Syariah

JudulSkripsi : Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap simpanan pedagang pakaian (studi kasus : Bank Syariah Bukopin K.C Bukittinggi)

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi/tugas akhir) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 16 Januari 2019

Penulis,



DEVI PERMATA SARI

3314.148

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **"PENGARUH BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* TERHADAP SIMPANAN PEDAGANG PAKAIAN (*Studi Kasus : Bank Syariah Bukopin K.C Bukittinggi*)**. Yang disusun oleh **DEVI PERMATA SARI, NIM.3314.148** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi tahun akademik 2017/2018, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 14 Januari 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Iiz Izmuddin, MA	**Rahmi M.A**
NIP : 197503032001121007	**NIP : 197605152009012002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul: **"Pengaruh Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Terhadap Simpanan Pedagang Pakaian (*Studi Kasus : Bank Syariah Bukopin K.C Bukittinggi*)**. Yang disusun oleh **Devi Permata Sari, Nim: 3314.148,** telah diuji dalam sidang Munaqasyah Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi, pada hari **Senin** tanggal **18 Februari 2019** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana ProgramStrata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 26 Februari 2019

Tim PengujiMunaqasyah

Ketua

Dr,Iiz Izmuddin, I.c.,MA
NIP. 197503032001121007

Sekretaris

RAHMI, MA
NIP.197605152009012002

Anggota

Dr. Asyari, S.Ag,M.Si
NIP. 197403251999031003

YentiAstrieDewi, SE.,MM
NIDN. 2007037602

Mengetahui,
DekanFakultasEkonomidanBisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Hartandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan keajaiban-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada junjungan umat yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berhasil meletakkan panji-panji keislaman dan seberkas cahaya iman, sehingga ajaran beliau telah mampu mengangkat derajat manusia dari kehinaan kepada martabat yang setinggi-tingginya dan beliau meninggalkan dua pedoman yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya kita akan selamat dunia akhirat yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Tidak ada satupun nikmatnya yang dapat didustakan, salah satunya dengan selesainya penulisan skripsi ini, serta pendidikan penulis pada jurusan Strata Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kupersembahkan sripsi ini kepada Ayahanda tercinta **Martius** dan Ibunda tercinta **Darnis** yang senantiasa berdoa, mangasuh, mendidik, memberikan motivasi serta dorongan yang sangat luar biasa dan dengan penuh kasih dan sayang telah memberikanku segalanya demi mewujudkan cita-cita. Do'a-do'a yang tak terdengar oleh telinga, namun terdengar sampai kelangit itulah yang membuat segala urusanku menjadi lebih mudah. Tentunya kepada saudaraku (Uda) satu-satunya **Hendra Marta** yang selalu membimbing, dan memotivasiku untuk terus menggapai cita-cita serta bisa menempatkan posisi sebagai ayah kedua bagiku. Semoga dilancarkan segala urusan beliau. Amin ya Rabb.

Selanjutya penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah, Pegawai Pustaka dan Bapak/Ibu Dosen-dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan untuk kepentingan perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan studi.
2. Bapak Andriyaldi MA selaku PA yang memberikan dorongan, motivasi, semangat dan telah mendidik penulis selama dikampus.
3. Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA, selaku pembimbing I, dan Ibu Rahmi, M.A selaku pembimbing II, yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran-saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan juga perkuliahan di Intsitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Pimpinan Bank Syariah Bukopin K.C Bukittinggi yang telah memberikan izin dan informasi penelitian yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Karyawan-karyawati Bank Syariah Bukopin K.C Bukittinggi yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Harum Nirmala, Nurlali Rahmi, Mesta Putri Nurhayu, Yulia Dwi Ulfah, Istifani, Ade Febri Hafilah, Nudialis Putri dan teman-teman lokal PS. D yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih untuk kebersamaan yang sudah terjalin selama kurang lebih empat tahun ini.

7. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terakhir penulis mendoakan mudah-mudahan selurruh bentuk bantuan yang diterima dari semua pihak, dan semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 8 Januari 2019

Penulis

(Devi Permata Sari)

NIM: 3314.148

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Batasan Masalah 8

E. TujuanPenelitian danManfaat Penelitian 8

F. PenjelasanJudul 9

G. Kajian Terdahulu 10

H. SistematikaPenulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil 12

2. Fatwa DSN Tentang Bagi Hasil 14

3. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil 14
4. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga 16

B. Deposito

1. Pengertian Deposito 19
2. Jenis-jenis Deposito 20
3. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah 21
4. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito Perbankan Syariah 22

C. Mudharabah

1. Pengertian al-mudharabah 24
2. Jenis-jenis al-*mudharabah* 26
3. Syarat-syarat Akad *Mudharabah* 26
4. Rukun *Mudharabah* 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian 29
B. Tempat Penelitian 29
C. Variabel Penelitian 29
D. Populasi dan Sampel 30
E. Sumber Data 32
F. Teknik Pengumpulan Data 32
G. TeknikAnalisis Data 33

H. Pengujian Model 36

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Bukopin 41

B. Profil Responden 59

C. Teknis Analisis Data 64

D. Pembahasan Hasil Penelitian 73

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/bonus Deposito Berjangka Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah5

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Tabungan Mudharabah Bank Syariah Bukopin....6

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....17

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin60

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia..... ...61

Tabel 4.3 Jawaban Responden atas Variabel Bagi Hasil Deposito Mudharabah.62

Tabel 4.4 Jawaban Responden atas Variabel Simpanan Pedagang Pakaian.... ...64

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel X dan Variabel Y..... ...68

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas..... ...69

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur organisasi Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi...45

Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 72

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh Devi Permata Sari, NIM. 3314.148 yang berjudul **"Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Simpanan Pedagang Pakaian"**. Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap simpanan pedagang pakaian, yang mana penelitian ini dilakukan di *Bank Bukopin Syariah K.C Bukittinggi*.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melihat apakah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan tehadap simpanan nasabah pada Bank Syariah Bukopin dan melihat seberapa besar bagi hasil terhadap simpanan nasabah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menyebarkan kuesioner kepada 81 orang responden yaitu nasabah deposito *mudharabah* pada *Bank* Bank Syariah Bukopin K.C Bukittinggi. Sedangkan teknik analisa data yang dipakai adalah regresi linier sederhana dengan memakai rumus $y = a + bx$, Uji-f, Uji-t, dan Koefisien Determinan (R^2).

Setelah penulis mengolah data yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner, maka dapat didapatkan persamaan linier Y = 5,441 + 0,320 X. Nilai ini mengandung arti bahwa setiap tambahan satu satuan tingkat Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah (X), maka Simpanan Pedagang Pakaian (Y) akan meningkat sebesar 0,320 satuan. Berdasarkan Uji-f, F_{hitung} sebesar 38.910 dengan taraf signifikan 0,000 di bawah 0,05 dan F_{tabel} sebesar 3,96. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ (38.910 > 3,96) sehingga dapat disimpulkan bahwa bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap simpanan pedgang pakaian. Selanjutnya berdasarkan Uji-t, diketahui t_{hitung} sebesar 36,238 dan t_{tabel} sebesar 1,990, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap simpanan pedagang pakaian karena jumlah $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dan kemudian berdasarkan Uji Koefisien Determinan dimana R^2 = 0,330 atau 33,0%. Angka tersebut mengandung arti bahwa bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap simpanan pedagang pakaian dan sisanya 67,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Deposito, Simpanan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalamperekonomian suatu negara. Lembaga ini merupakan semua perusahaan ataupun institusi keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif mendapatkan keuntungan. [1]Badan-badan ini mendorong masyarakat untuk membuat simpanan atau tabungan dan kemudian tabungan yang dikumpulkan tersebut dipinjamkan kembali kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.

Bank secara umum adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Bank Syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan Bank Konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga, sedangkan pada Bank Syariah melarang adanya bunga yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.[2]

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, baik dari sisi penerimaan keuangannya maupun

[1]Erlina Rufaidah, *Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), hlm. 139

[2]M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 34

dari sisi pengelolaannya.[3] Kehadiran Bank sebagai lembaga keuangan mutlak diperlukan, karena tidak mungkin suatu negara bisa berjalan tanpa adanya lembaga keuangan tersebut. Sebagai lembaga keuangan, bank memerlukan anggaran biaya operasional, baik untuk kelanggengan lembaga itu sendiri, maupun keuntungan bagi nasabahnya. Dengan kata lain, sebuah bank sebagai lembaga keuangan harus berorientasi pada keuntungan.

Bank syariah tidak menerapkan system bunga dalam aktivitas banknya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama islam. Sebagai gantinya bank yang berlandaskan syariah ini menerapkan system bagi hasil atau nisbah yang menurut islam sah untuk dilakukan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil*

[3] Nurul Hak, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah,(Yokyakarta:teras), hal.15.

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Bank syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani.Dalam bank syariah bagi hasil akan membawa manfaat keadilan bagi semua pihak pelaku bank syariah baik bagi pemilik dan selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun dari pihak bank sebagai pengelola dana.

Dengan lahirnya Bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional, merupakan peluang bagi umat islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan secara tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.[4]

Salah satu produk perbankan syariah yaitu deposito dengan akad mudharabah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad.

[4] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia,* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. Revisi, Cet. Ke-4, h.55.

انَّ انَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاَ لِهِ وَ سَلَّمَ قَا لَ :ثَلَ ثٌ فِيْهِنَّ ا ْلبَرَ كَةُ : اَ

لْبَيْعُ إِلَي أَ جَلَ ؛ وَ ا لْمُقَا رَ ضَةُ ؛ وَ خَلْطُ ا لْبُرِّ بِا اشَّعِيْرِ لِلْبِيْتِ لآ لِلْبَيْعِ

Artinya:"Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan,melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan yangmencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan" (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).

Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito *Mudharabah* dan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah menyatakan bahwa deposito yan dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito *mudharabah* , nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai penelola dana (mudharib). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk ber*mudharabah* dengan pihak lain.

Berdasarkan landasan hukum Islam dan hukum positif di atas, bank syariah diperbolehkan untuk memberikan fasilitas investasi kepada nasabahnya dalam bentuk deposito layaknya yang diberikan bank konvensional kepada nasabahnya, hanya saja deposito di bank syariah haruslah menggunakan *mudharabah* sebagai landasan akadnya.

Bank syariah tidak membayar bunga kepada deposan tetapi membayar bagi hasil keuntungan yan ditetapkan dengan nisbah. Menurut Isna dan Sunaryo (2010:30) nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan

investasi pada bank syariah. Jika tinkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain.

Dari pengamatan awal dan observasi langsung ke Bank Syariah Bukopin KC Bukitinggi.Dalam deposito *mudharabah* imbalan bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada nasabah berbentuk nisbah bagi hasil yang persentasenya berubah-ubah sesuai dengan jumlah keuntungan yang didapat oleh Bank Sayariah Bukopin tiap bulannya.

Tabel 1.1

Ekuivalen tingkat imbalan/bagi hasil/bonus Deposito Berjangka Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Deposito IB	2015	2016	2017
1 Bulan	6,06%	6,60%	7,80%
3 Bulan	6,17%	5,06%	8,10%
6 Bulan	6,76%	5,52%	7,34%
12 Bulan	6,27%	4,79%	7,18%
>12 Bulan	6,49%	7,08%	14,2%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (Bank Indonesia, www.bi.go.id)

Tabel 1.1 menunjukkan terjadinya ketidakstabilan tingkat bagi hasil yang disebabkan karena meningkatnya NPF (Non Performing Financing) ketika suku bunga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sedan stabil. Secara umum, jika persentase bagi hasil yang dijanjikan besar maka akan menarik minat calok nasabah. Karakteristik nasabah yang demikian

membuat tingkat bagi hasil menjadi penentu kesuksesan bank syariah daam menghipu dana pihak ketiga. Besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank syariah mencermikan atas kinerjanya yang baik dalam mendapatkan kepercayaan dari nasabah.[5]

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Tabungan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah Bukopin (2015-2017)

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH PEDAGANG PAKAIAN
1.	2015	54
2.	2016	125
3.	2017	248
Jumlah		427

Sumber : Bank Syariah Bukopin

Berdasarkan uraian diatas terlihat perkembangan peningkatan jumlah nasabah tabungan Deposito *Mudharabah* setiap tahunnya terus mengalami peningkatanmelihat latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil studi kasus pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi, dengan fokus permasalahan pada simpanan masyarakat. Simpanan masyarakat yang dimaksud adalah dana yang disimpan dalam wujud deposito *mudharabah* pada bulan berikutnya (bulan setelah imbalan bagi

[5]Sri masitoh, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Berjangka 1 Bulan, Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, skripsi,tahun 2016

hasil). Maka dari itu, penelitian ini diberi judul "**Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Simpanan Nasabah Pada Bank Syariah Bukopin**.

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu:

1. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagi hasil yang ada di perbankan syariah
2. Salahsatu yang diperhatikan oleh bank syariah mengenai dana masyarakat berupa bagi hasil agar mengimbangi bunga yang diberikan bank konvensional.

C. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan kepuasan yang lebih valid dan mendalam tentang inti permasalahan, adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah "pengaruh bagi hasil terhadap simpanan nasabah (*deposito mudharabah)".*

D. Rumusan Masalah

Penulis memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini pada Simpanan Masyarakat yaitu simpanan yang tidak terikat yaitu, *deposito mudharabah*. Dengan satu variabel batasan masalah. Yaitu, variabel imbalan bagi hasil adalah imbalan yang diberikan kepada simpanan dana masyarakat pada Bank Syariah Bukopin.

a. Apakah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan tehadap simpanan nasabah pada Bank Syariah Bukopin?
b. Seberapa besar pengaruh bagi hasil terhadap simpanan nasabah?

E. Tujuan Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bagi hasil terhadap simpanan nasabah (deposito mudharabah)

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini berguna untuk persyaratan dalam meraih gelar sarjan ekonomi pada jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
b. Gambaran dan informasi tentang pengaruh bagi hasil terhadap simpanan nasabah (deposito mudharabah) pada Bank Bukopin Syariah Bukittinggi guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kebijaksanaan pihak Bank Bukopin Syariah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan deposito mudharabah.
c. Bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah ini

F. Penjelasan Judul

Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas proposal ini dan untuk menjebatani pemikiran penulis dengan pembaca agar terdapat kesamaan pemahaman dalam memahami proposal ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ditemui dalam proposal ini yaitu:

Pengaruh : Suatu daya yang timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak perbuatan.[6]

Bagi hasil : Pendapatan bank dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang digulirkan kepada nasabah.[7]

Deposito : Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.[8]

Mudharabah : Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telak disepakati sebelumnya.[9]

Berdasarkan hal di atas yang penulis maksud dengan judul secara keseluruhan adalah mengungkap bagaimana pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap simpanan pedagang pakaian.

[6]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka 1990), hal 747

[7]Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras,2014) hal.168

[8]Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 tahun 2008)*, hal 126

[9]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hal. 101

G. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, maka penulis terlebih dahulu mengamati dan mencermati penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Indah Mulyani (3213.087) mahasiswa IAIN Bukittinggi dengan judul analisis sistem bagi hasil deposito mudharabah dan penerapan pada PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG dilihat dari perspektif ekonomi islam.

 Dari judul diatas peneliti lebih menekankan penelitiannya terhadap penyelidikan sistem bagi hasil deposito mudharabah serta penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabahpada PT. BPRS Ampek Angkek Candung untuk mengetahui serta melihat bagaimana proses penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah sampai sistem bagi hasil deposito mudharabah tersebut.

2. Ahmad Basri (3207.024),mahasiswa IAIN Bukittinggi dengan judulanalisa sistem bagi hasil (mudharabah) pada Bank Syariah Mandiri Pekanbaru.

 Dari judul diatas peneliti menekankan penelitiannya terhadap penyaluran atau pembiayaan yang diberikan, Bank Syariah Mandiri Pekanbaru menggunakan sistem bagi hasil dimana, pola transaksi nudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang dibagi pada:

Bab I pendahuluan, menguraikan argumentasi terhadap penelitian ini. Bab ini mencangkup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaatpenelitian yang mengarahkan alasan pentingnya penelitian ini, penjelasan judul, kajian terdahulu,dan sistematika penelitian untuk memudahkan pengecekan bagian-bagian penelitian pendahuluan.

Bab II adalah berisi tentang telaah pustaka yang menjelaskan landasan teori yang berisi tentang pemahaman, pengertian bank syariah, tujuan perbankan syariah, fungsi perbankan syariah, prinsip-prinsip perbankan syariah, produk-produk perbankan syariah, perbedaan perbankan syariah dengan bank konvensional, bagi hasil, dan deposito.

Bab III adalah berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian dan sifatnya, tempat penelitian,waktupenelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik sampling, teknikpengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, merupakan isi pokok dari keseluruhan penelitian ini.Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisis atas hasil pengolahan tersebut.

BAB V Penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagihasilmerupakanciriutamabagilembagakeuangansyariah. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil, karena lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Sesuai firman Allah SWT dalam QS.al-Baqarahayat 275 yang berbunyi:

....وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ.....

Artinya: *" Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa unsur utama yang diharamkan dalam Islam adalah bunga yakni riba.Islam menganggap riba sebagai satu unsure buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, social maupun moral.[10]

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan deposito) maupun maupun pembiayaan, sedangkan

[10]Muhammad, *Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan ancaman* (Yogyakarta:Ekonisia,2002),Ed.2,h.24

musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.[11] Prinsip bagi hasil (*profit sharing)* merupakan karakteristik umum dan landasan teori bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah.* Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.[12]

Prinsip-prinsip syariah harus diterapkan oleh bank yang berdasarkan pembagian hasil yaitu dalam:

a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya
b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubung dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja
c. Menetapkan imbalan sehubung dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan-kegiatan usaha bank dengan sistem bagi hasil merupakan hal yang fundamental. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara bank konvesional dengan bank Islam, terutama yang berkaitan dengan praktik riba.[13]

[11]Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*,(Yogyakarta:pustaka pelajar),hal,16

[12]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta:Gema Insani).hal,137

[13]Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*,Hal,6-8.

2. Fatwa DSN Tentang Bagi Hasil

Fatwa Dewan Syaraiah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu:

Pertama : "pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah),saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad."

Kedua : "jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."[14]

3. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil

a. Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors)* yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate,* jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio).*

1) *Invesment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *invesment*

[14]http//www.dsnmui.or.id.

rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:

a) Rata-rata saldo minimun bulanan

b) Rata-rata total saldo harian

Invesment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah (*profit sharing ratio)*

a) Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian

b) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda

c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan

d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

1)Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing).* Pendapatan yang "dibagihasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing.*

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengkuan pendapatan dan biaya.[15]

4. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Islam mendorong pratik bagi hasil serta mengharamkan riba.Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:[16]

[15]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*... hal,139-140
[16]Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*,...hal. 111

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber:ekonomi islam hukum bisnis syariah

Dari tabel diatas terlihat bahwa perbedaan antara bunga dan bagi hasil yang mana penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung. Sedangkan, Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.Besarnya persentasebunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam. Sedangkan, Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbagan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan, Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipunkeuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".Sedangkan,Jumlah pembagian laba meningkat berdasarkan dengan peningkatan jumlah pendapatan. Eksitensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam. Sedangkan, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.[17]

[17]Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*... hal. 111.

B. Deposito

1. Pengertian deposito

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tetentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, Deposito didefenisiskan sebagai Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentengan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank syariah.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing)* sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan

yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal perjanjian.[18]

5. Jenis-jenisdeposito

1) Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12, sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan atau nama lembaga.

Kepada setiap deposan diberikan persentase nisbah bagi hasil yang besarnya sesuai dengan berlakunya pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap persentase nisbah bagi hasil yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan denda.

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan

[18]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah:Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2017),h.95

pada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan atau jatuh tempo, baik tunai maupun non tunai.

3) *Deposit On Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu 7 hari dan paling lama 1 (satu) bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* dan sebelum *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

4) Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Deposito telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasrkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasrakan pada fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib,* bank dapat melakukan sebagai macam usaha yang tidak bertentengan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.[19]

5) Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito Perbankan Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini

[19]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah:Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Hal.96

sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagaia berikut:[20]

a. Bank bertindak sebagaia pengelola dana (*mudharib)* dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal)*
b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah)* atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah)*
c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah

[20]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah:Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Hal.97

d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis
e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati
h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dalam penutupan rekening
i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan[21]

C. *Mudharabah*

1. Pengertian *al- mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di manapihak pertama *(shohibul maal)* menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain (*Mudharib)* bertindakselakupengelola. Keuntungan

[21]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah:Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*,hal 98

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibatdari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik,shahib al-mal,LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudarib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.[22]

Aplikasi *al-mudharabah* dalam Bank Islam, seperti dikemukakan di muka bahwa *al mudharabah* dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana *al-mudharabah*. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu.

a. Pemisahan total antara dana al-mudharabah dan harta-harta lainnya, termasuk harta mudharib

 Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat.Kelemahan teknik ini terutama menyangkut masalah *moral hazard* dan preferensi investasi si *mudharib*.

[22]Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, hal.294

b. Dana al-mudharabah dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya

Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan *moral hazard* seperti di atas, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya *al-mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemengang saham dan pemengang rekening.

2. Jenis-jenis *al-mudharabah*

a) Mudharabah Muthlaqoh

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqahadalah bentuk kerja sama antara shohibul maal denganmudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/ specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shohibul maal dalam memasuki jenis usaha.[23]

[23]Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta:Gema Insani).Hal, 95

3. Syarat-syarat Akad *Mudhrabah*

Syarat Para Pihak

Para pihak yang melakukan transaksi mudhrabah haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk dapat membuat suatu perjanjian.

1) Orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, 1994: 1197). Menurut al-Ghazali ada 4 golongan yang tidak sepatutnya melakukan muamalah, yaitu anak kecil, orang gila, hamba, dan orang buta
2) Syarat yang terkait dengan orang atau pihak yang membuat akad adalah bahwa orang itu harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah balig dan berakal.[24]

4. Rukun mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (*rukun)* dalam akad *mudharabah* adalah :

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah,* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahib al-mail*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*). Tanpa kedua ini,maka akad mudharabah tidak ada.

[24]Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, hal.186

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill,* dan lain-lain.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul)*

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.[25]

[25] Adiwarman. A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2007), hlm.205

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research),*karena peneliti langsung turun ke lokasi yang menjadi tempat penelitian, Sesuai dengan ruang lingkup diatas maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk memperoleh data tentang pengaruh bagi hasil, penulis mengadakan penelitian ke pusat referensi data yang tersedia di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi Sesuai dengan ruang lingkup diatas untuk memperoleh data tentang pengaruh bagi hasil, penulis mengadakan penelitian ke pusat referensi data yang tersedia di Bank Bukopin Syariah.

3. Variabel penelitian

Dalam mengelola data dan imformasi yang dikumpulkan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis variabel, yaitu.[26]

a. Variabel Indenpendent (X)

Variabel bebas (*indenpendent variabel)* merupakan stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel ini merupakan

[26]Eti Rochaety, dkk, *Metode Penelitian Bisnis* :*Dengan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), ed,1,h. 11.

variabel yang diukur, dimanipulasi atau di pilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan satu gejala yang akan diobsevasi, yang termasuk variabel bebas dalam penulisan skripsi ini adalah Bagi Hasil Deposito.

b. Variabel Dependent (Y)

Variabel terikat/tergantung (*dependent variabel)* merupakan variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas, yang menjadi variabel terikat dalam penulisan skripsi ini adalah Jumlah Simpanan Deposito

4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian diambil kesimpulan.[27]

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti secara mendalam. Sampel diambil apabila kita tidak mampu untuk meneliti seluruh pupolasi. Syarat utama sampel adalah harus mewakili populasi. Oleh karena itu semua ciri populasi harus diwakili dalam sampel.

[27]Asep Saepul Hamdi dan E. Baharuddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan,* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015) hal 38.

Untuk menentukan ukuran sampel, menggunakan rumus slovin.[28] Rumus slovin adalah suatu metode untuk menghitung jumlah sampel yang tepat pada suatu populasi dengan melibatkan beberapa besar dari toleransi errornya dan besar tingkat keakuratannya. Dapat dilihat dalam rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana :

n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e = Tingkat Kesalah dalam penelitian 10%

Jadi : $n = \frac{427}{1+427(0.1)^2}$

n = 81,02

Dengan menggunakan rumus slovin tersebut, didapat jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian sebanyak 81,02 orang. Untuk memudahkan peneliti dalam perhitungan jumlah nasabah yang akan diteliti, maka peneliti menggenapkan jumlah nasabah yang akan diteliti menjadi 81 orang. Karena beberapa waktu,tenaga, dan biaya sehingga menyebabkan kesulitan bagi peneliti, maka pengambilan sampel dilakukan dengan cara *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang

[28]Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008) hal 180.

orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data.[29] Jadi peneliti apabila bertemu dengan pedagang pakaian, peneliti langsung menanyakan apakah pedagang tersebut mendepositokan uangnya dibank bukopin syariah atau tidak. Jika benar pedagang tersebut mendepositokannya maka peniliti langsung memberikan angket kepada pedagang tersebut.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu sumber data primer dansumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data primer dari penelitian ini adalah peneliti memberikan kuesioner kepada nasabah PT. Bank Syariah Bukopin K.C Bukittinggi.

b**.** Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.[30]Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.[31]

[29]Sugiyono,*Metode Penelitian Bisnis*,(Bandung : ALFABETA,2014)hal 122.

[30]Suryani, Hendryadi, *MetodeRisetKuantitatif: TeoridanAplikasi,* (Jakarta: Prenada Media Group), 2015, hlm 171.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisioner

Yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

6. Teknik Analisis Data

Untuk melihat pengaruh bagi hasil terhadap simpanan nasabah (deposito mudharabah), penulis menggunakan metode kuantitatif. Secara kuantitatif, penulis malakukan pembahasan dan analisis data dengan menggunakan:

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Suatu teknik yang digunakan untuk mebangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) Untuk mengetahui hubungan itu dengan menggunakan rumus[32]

Y= a+bX

Keterangan:

Y: Jumlah simpanan deposito

a: konstanta

b:koefisien regresi

X: bagi hasil deposito

[32]Suharyadi dan Purwanto S.K, Statiska: *Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), ed-2, h. 168.

Untuk menghitung a dan b dapat dihitung dengan rumus[33]

$$a=\frac{(\sum Y)(\sum X^2)-(\sum X)(XY)}{n\sum X^2-(\sum X)^2}$$

$$b=\frac{N\sum XY-(\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2-(\sum X)^2}$$

keterangan:

N : Jumlah Simpanan

∑XY : Jumlah perkalian variabel X dengan variabel Y

∑X : Jumlah nilai variabel X

∑Y : Jumlah nilai variabel Y

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat nilai variabel X

$(\sum X)^2$: Jumlah nilai variabel X yang dikuadratkan

b. Analisis korelasi

Analisis korelasi adalah suatu statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel.[34] pada penelitian ini yang menggunakan variabelnya adalah bagi hasil dengan menggunakan simpanan nasabaha.

Untuk melihat hubungan itu dapat dihitung dengan rumus:[35]

$$r=\frac{n(\sum xy)-(\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2)-(\sum x)^2.n(\sum y^2)-(\sum y)^2}}$$

[33]Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Social,* (Jakarta: Erlangga,2010), cet. Ke-2, h.178.

[34] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Social*),... h.158.

[35]Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistika,* (Jakarta:LP3ES, 1986), jilid I, h.376.

Keterangan:

r: koefisien korelasi

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat nilai variabel Y

$(\sum Y)^2$: Jumlah nilai variabel Y yang dikuadratkan

c. Uji t

Untuk mengetahui tingkat signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara pasal berpengaruh nyata atau tidaknya digunakan uji t dengan rumus.[36]

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-(r^2))}}$$

Dimana:

t : Nilai t hitung

r : Nilai koefisien korelasi

n : Jumlah data

d. Indentifikasi Determinan

Identifikasi determin (R^2) berfungsi untuk mengetahui signifikan variabel maka harus dicari koefisien determinasi (R^2). Koefesien determinan menunjukkan besarnya kontribusi variabel indenpenden terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik kemampuan variabel indenpenden menerangkan variabel dependen. Jika determinasi (R^2) semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan

[36]Agus Irianto, *Statistika Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kecana, 2006), H. 146.

bahwa pengaruh variabel indenpenden adalah besar terhadap variabel dependen. Hal ini berarti,model yang digunakan kuat untuk menerangkan pengaruh variabel indenpenden yang diteliti terhadap variabel dependen.

7. Pengujian Model

1. Uji Instrument

a. Uji Validitas

Uji validitas ini bertujuan untuk melihat ketepatan instrumen pengukur penelitian. Validitas adalah ukuran yang sebenarnya, untuk mengukur apa yang akan diukur, yaitu ketepatan dan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pengujian ini untuk mengetahui kebenaran instrumen penelitian agar dapat memberikan informasi yang akurat tentang hal yang akan diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor butir pernyataan dengan total skor variabel. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisioner atau instrumen penelitian yang dibuat sudah betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, jika sebuah kuisioner penelitian sudah dinyatakan valid berarti kuisioner mampu memperoleh data yang tepat dari yang hendak diteliti. Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada hasil output *SPSS versi* 16 *Correlations,* jika butir pertanyaan itu valid terdapat tanda (*) pada hasil *Pearson Correlation.*[37]

[37] Agus Irianto, *Statistika Konsep Dasar dan Aplikasinya*,H. 146.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpecaya (*reliabel*).[38]

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kosistensi suatu alat pengukuran dalam gejala yang sama. Apabila suatu alat pengukuran telah dinyatakan valid, maka tahapan berikutnya adalah mengukur reliabilitas dari alat. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu intrumen penelitian yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Hasil penelitian ini dikatakan *reliabel,* apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Menghitung *reliabilitas* menggunakan rumus *Alpha Cronnbach*.

Maka batasan reliabilitas sebenarnya sudah ditentukan. Batasan tersebut adalah :

1. Koefisien Mendekati 1. Sangat Baik.
2. Koefisien Diatas 0,8. Baik.
3. Koefisien Dibawah 0,6. Tidak Reliabel.

[38]Edwin Mustafa dan Hardius Usman, *Proses Penellitian Kuantitatif,* (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007) hal 116.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic.[39]

Cara mengetahui bahwa data yang diambil terdistribusi normal salah satunya dengan menggunakan teknik *Kolmogorov-Smirnov*. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar dengan normal apabila nilai *Kolmogorov-Smirnov*. Kurva $Z \leq Z$ tabel atau nilai *asymp* Sig (2-*tailed)* $>$ α pada tabel uji *Kolmogorov-Smirnov*.

b. Uji Multikorelasi

Uji multikolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Adanya multikolinieritas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas kurang sempurna, maka koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standar deviasi yang

[39] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS,* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006) hal 110.

besar yang berarti pula koefisien-koefisien tidak dapat ditaksir dengan mudah.[40]

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas.

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman, yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. “Bila signifikan hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan dalam model tersebut mengandung heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika signifikan hasil korelasi lebih besar dari 0.05 (5%) berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. [41]

3. Uji Hipotesis2

a. Uji F (Uji serentak)

Uji-F (uji serentak) adalah untuk melihat apakah variabel indenpendent secara bersama-sama (serentak) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Pengujian ini

[40]Achmad Sani Supriyanto dan Vivin Maharani, *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia : teori kuesioner dan alalisis data.*(Malang: UIN-Maliki Press, 2013). Hal. 71

[41]Achmad Sani Supriyanto dan Vivin Maharani, *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia : Teori Kuesioner dan Alalisis Data...*, Hal. 73

menggunakan bantuan softwere SPSS 16.0. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

H_0 = Tidak terdapatnya pengaruh penyaluran pembiayaan lembaga keuangan syariah terhadap kesejahteraan nasabah.

H_1 = Terdapatnya pengaruh penyaluran pembiayaan lembaga keuangan syariah terhadap kesejahteraan nasabah.

Kriteria pengambilan keputusan (KPK) :

H_0 diterima, apabila tingkat signifikan $\geq 0,05$

H_1 diterima, apabila tingkat signifikan $\leq 0,05$

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Bukopin

1. Sejarah berdirinya PT. Bank Syariah Bukopin

Cikal bakal Bank Bukopin didirikan dalam bentuk Badan Hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat BUKOPIN). Beberapa tonggak penting dalam perjalanan sejarahnya antara lain adalah perubahan nama menjadi Bank Bukopin pada tahun 1989, perubahan status badan hukum dari koperasi menjadi perseroan terbatas pada tahun 1993 dan diperolehnya status bank devisa pada tahun 1997.

Pada tahun 1999 Bank Bukopin masuk dalam program rekapitulasi perbankan yang dijalankan pemerintah dan pada tahun 2001 telah berhasil menyelesaikannya serta menjadi bank pertama yang keluar dari program tersebut. Berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal diundangkannya menandai berlakunya sistem perbankan ganda (*dual system*) di Indonesia yaitu sistem perbankan dengan piranti bunga dan sistem perbankan dengan piranti bagi hasil yang akad-akadnya sesuai dengan prinsip syariah Islam atau dengan kata lain dalam undang-undang tersebut dimungkinkan bagi bank konvensional untuk membentuk Unit Usaha Syariah. [42]

[42] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

Unit Usaha Syariah yang didirikan oleh Bank Bukopin berkedudukan di kantor pusat Bank Bukopin. Bank Bukopin Syariah diawali dengan dibentuknya tim syariah Bank Bukopin pada tahun 2001. Agar dalam operasional Bank Bukopin Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka Bukopin Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari : Ketua : Bapak Dr. K.H. Didin Hafidhuddin dan Anggota : Bapak Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Ya'qub, MA. Bapak Ichwan Abidin, MA, Msc.

Kehadiran cabang syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan syariah yang telah diterima oleh masyarakat secara antusias. Guna memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat Indonesia akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, pada bulan Desember 2001 Bank Bukopin membuka cabang syariah pertama yaitu di Jalan Wijaya IX Flat IV No. 1 Melawai Raya, Jakarta Selatan.

Potensi perbankan syariah ini sangat baik dan masyarakat menerimanya dengan antusias.Produk-produk yang ditawarkan dapat dengan cepat diterima masyarakat sehingga laba tahun berjalan dapat dicapai lebih cepat dari rencana. Berbekal pengalaman ini, pada tanggal 18 November 2002 telah dibuka cabang syariah kedua di kota Bukittinggi, Sumatera Barat tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi.[43]

[43] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Bukopin.

Visi Bank Syariah Bukopin yaitu *"Menjadi Bank Syariah pilihan dengan pelayanann terbaik".* Dan Misi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
b. Membentuk Sumber Daya Insani yang professional
c. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & menengah)
d. Meningkatkan nilai tambah kepada *stake holder.*[44]

Bank Syariah Bukopin (BSB) mempunyai nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, nilai-nilai tersebut adalah:Amanah (*trustworthy*), Kualitas (*quality*), Peduli (*caring*), Integritas (*responsibility*), dan Kerjasama (*teamwork*).

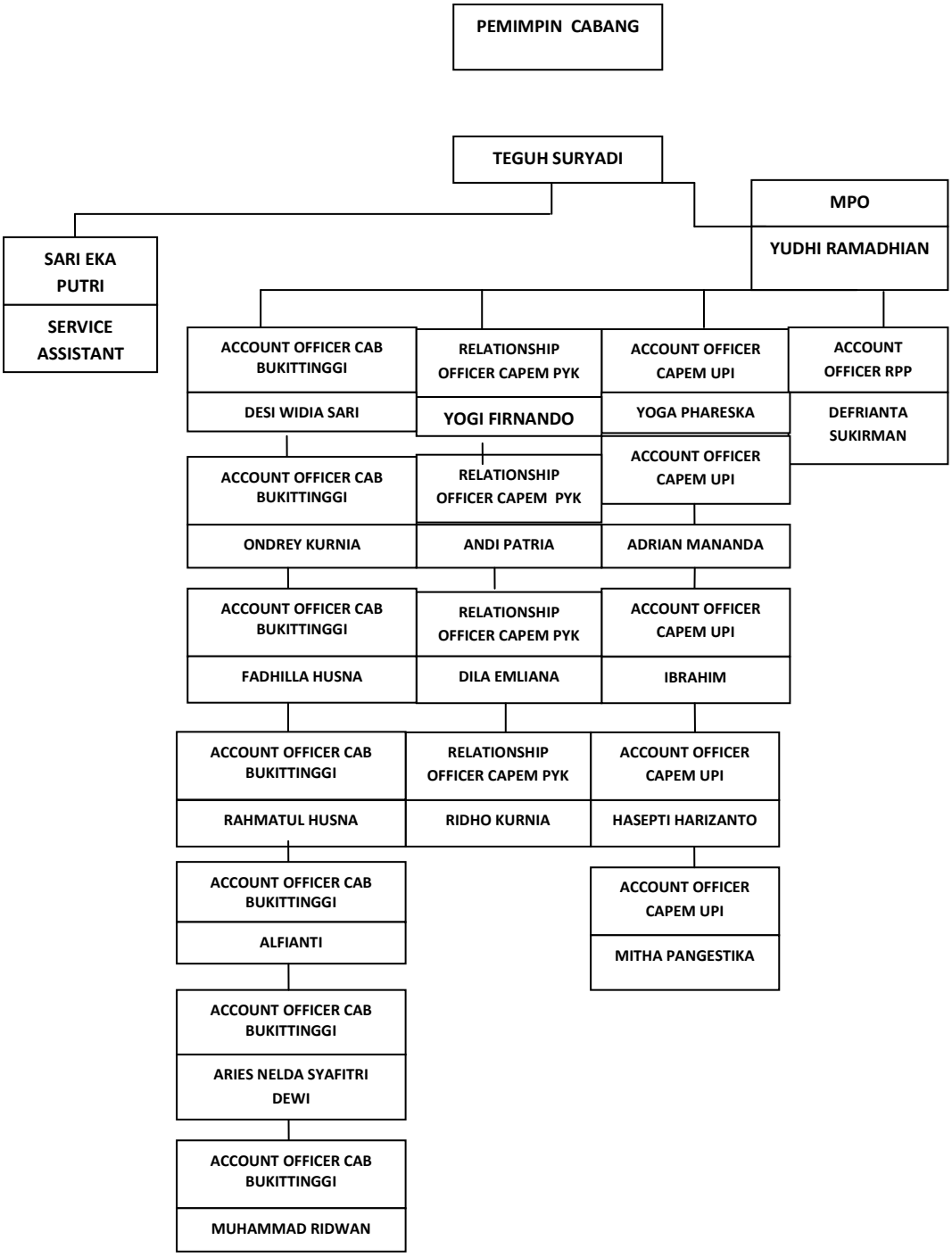
3. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi

Struktur organisasi Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi terbagi atas dua bagian yaitu bagian bisnis dan Bagian operasi dan pelayanan cabang.

[44]Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

Gambar 4.1

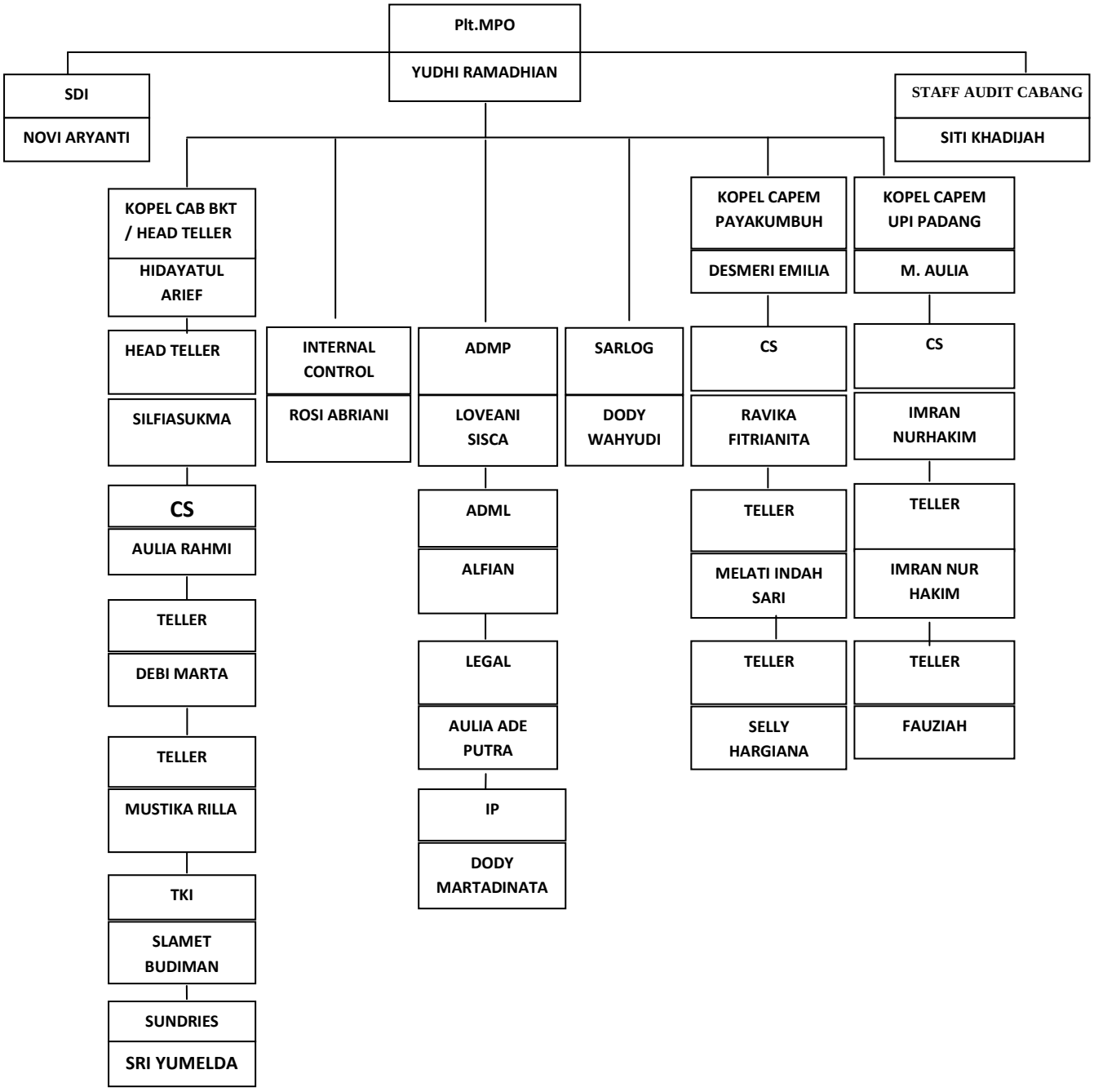
Struktur organisasiBank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi bagian



Sumber : Profil PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

Gambar 4.2

Struktur organisasiBank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi bagianoperasi dan pelayanan cabang.



Sumber : Profil PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

4. Tugas dari masing-masing jabatan

Berdasarkan struktur organisasi diatas,setiap baganatau divisi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang bersifat saling mendukung. Untuk memperjelas tugas dan fungsi dari setiap bagan atau divisi yang ada di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

a. Kepala Cabang

Kepala cabang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat vital pada cabang yang dipimpinnya. Sebagi kepala cabang, harus mampu mengkoordinasi seluruh kegiatan perbankan agar terarah dan dapat mencapai target yang telah ditentukan, melalui pengawasan, penilaian atau evaluasi, dan sosialisasi kepada seluruh SDM dibawahnya serta bertanggung jawab atas segal hal yang mengenai diri Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

b. Manager Pelayanan dan Operasional (MPO)

Fungsi dan tujuan dari seorang MPO adalah memberikan persetujuan dan yang mengetahui seluruh transaksi yang terjadi di Bank.Dalam divisi Manajer Pelayanan dan Operasional (MPO) sendiri membawahi *Middle Office*.[45]

c. *Middle office* (MO)

merupakan bagian tersendiri, mempunyai tugas dan fungsi sebagai perantara dari seluruh transaksi yang terjadi di bank. Beberapa yang

[45] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

menjadi tanggung jawab MO yaitu transaksi kliring BI, inkaso, transfer uang, pengurusan pembayaran rekening listrik yang berhubungan dengan PLN, pembayaran tagihan telepon yang berhubungan dengan provider yang menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Bukopin dan transaksi-stransaksi lain.*Middle Office* (MO) ini membawahi dua bagan kegiatan operasional bank yaitu *Back Office* dan *Front Office*.

d. *Back Office*

Dalam bagan *Back Office* sendiri mempunyai beberapa bagian-bagian tersendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi operasionalnya, diantaranya sebagi berikut :

1) *Legal staff*

Legal staff merupakan bagian penting dalam *supporting division*, seorang legal staff memiliki tugas dan fungsi yang dimulai dari melakukan proses analisis terhadap keabsahan (legalitas) dokumen para calon nasabah yang akan menjalin hubungan perdata dengan pihak bank. [46]

Dalam proses analisa iniseorang legal staff dituntut untuk teliti dan telaten dalam menjalankan tugasnya. Apabila setelah analisa selesai, tetapi terdapat kekuranglengkapan atau ketidak berlakuan salah satu atau lebih didalam dokumen itu, maka dipastikan bahwa syarat kelengkapan administrasi belum terpenuhi. Dalam hal ditemukan peristiwa seperti ini, legal staff harus memberitahukan.

[46] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

Dengan kata lain dokumen itu dikembalikan oleh bagian legal kepada bagian marketing dengan laporan hasil analisa hukum tertulis, tentunya kepada marketing yang bersangkutan.Pasca pengembalian dokumen kepada marketing, marketing yang bersangkutan akan segera memberitahukan kepada calon nasabah bahwa syarat administrasi belum lengkap. Kemudian setelahnya, dalam hal pengajuan dokumen tersebut ditujukan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka *legal staff* harus menggandakan (copy) dokumen itu sebagai syarat administrasi bagi pihak Notaris/PPAT untuk melakukan pengikatan jaminan.

2) Administrasi pembiayaan (ADMP)

 ` Bertugas melakukan droping pembiayaan, membuat daftar pembiayaan yang diberikan, melakukan pembebanan pokok dan margin pembiayaan, melakukan penurunan baki debet/plafon, dan pelunasan fasilitas pembiayaan serta memonitoring pembiayaan yang akan jatuh tempo.

3) Administrasi pelaporan (ADML)

 Bertugas melakukan filterisasi kelengkapan dokumen droping pembiayaan, menginput data pembiayaan dan agunan, melakukan droping pembiayaan dan menyusun serta menyimpan file pembiayaan.

4) Sarana logistik

 Bertugas menyediakan semua kelengkapan kantor.[47]

[47] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

5) Investigasi pembiayaan

Dalam menjalankan proses pengajuan kredit membutuhkan Investigasi Staff, tugas dan fungsinya menilai jaminan yang diajukan oleh calon nasabah terkait, mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pihak bank. Penilaian terdiri dari dua proses, pertama mencocokkan kebenaran data antara dokumen jaminan yang diajukan dengan keadaan fisik jaminan dilapangan.

Dalam hal ini, Investigasi staff harus melakukan survei lapangan untuk mendata jaminan tersebut.Setelah data didapatkan.Kemudian data mentah dituangkan ke dalam laporan hasil survei yang biasa disebut dengan laporan taksasi. Lazimnya, investigasi staff akan menghargai jaminan berupa tak bergerak yang diajukan oleh nasabah sebesar 80% dari harga jual yang berlaku dipasaran.

Taksiran dengan nominal ini akan diberikan oleh investigasi staff apabila jaminan yang diajukan berbentuk tanah dan/atau bangunan sertifikat hak milik. Sedangkan untuk jaminan yang sama, tapi hanya dengansertifikat hak guna jaminan maka nominalnya sebesar 70%. Sementara untuk jaminan yang berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor, PC, dll maka variasi harga yang diberikan mulai dari kisaran 50%-80%.[48]

[48] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

Tugas seorang investigasi staff tidak hanya melakukan penilaian harga jaminan atas pengajuan pembiayaan atau kredit dari nasabah.Tuntutan lainnya adalah melakukan penilaian ulang terhadap jaminan dari pembiayaan atau kredit macet untuk melakukan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih).Tindakan ini dilakukan dan mengambil dan menjadikan jaminan itu sebagai kepunyaan pihak bank untuk sementara, sebelum dilakukan pelelangan.

6) Internal Control

Bagian ini bertugas memeriksa laporan keuangan harian, memonitoring antara neraca dengan list saldo, menata laporan keuangan dan dokumen-dokumen transaksi yang ada diruangan internal Control sampai dengan proses pengiriman ke gedung, melayani permintaan rekening Korannasabah, dan membuat laporan bulanan rutin internal.

7) Sumber Daya Insani (SDI)

SDI mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Bertanggungjawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, hitungan gaji, bonus, dan tunjangan.
b) Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbarui masa berlakunya kontrak kerja. [49]

[49] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

c) Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan atau kebijakan perusahaan.

d) Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya insani. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya insani serta pengembangan kualitas sumber daya insani tersebut.

e) Bertanggungjawab penuh dalam proses rekrutmen, mulai dari mencari calom karyawan, wawancara, hingga seleksi.

f) Melakukan seleksi, promosi, transferring, demosi pada karyawan yang dianggap perlu.

g) Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan yang \berhubungan pengembangan kemampuan, potensi, mental, keterampilan, dan pengetahuan karyawan yang sesuai standar perusahaan.

h) Membuat sistem Human Ressources (HR) yang efektif dan efisien, misalnya dengan membuat SOP, job description, training, and development sistem, dll.

8) SAC

Bertugas mengaudit data setelah terjadinya droping, dan mengcek transaksi keuangan setiap bulan dan membuat laporan ke kantor pusat, serta mengawasi kegiatan operasional dan bisnis di kantor cabang.[50]

[50] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

e. *Front Office*

Dalam bagan *Front Office* sendiri mempunyai beberapa bagian-bagian tersendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi operasionalnya, diantaranya sebagi berikut :

1) *Customer Service* (CS)

Tugas dari *Customer Service* diantaranya sebagai berikut: memberikan informasi tentang produk-produk yang ada dibank, melayani pembukaan dan penutupan rekening nasabah, melaksanakan tugas lain yang ditunjuk atasan, memberikan saran produk yang tepat kepada nasabah, *headling complaint*, melayani segela bentuk Komplain dari nasabah, melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa produk bank seperti transfer, inkaso, pemindahanbukuan antar rekening nasabah, melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa produk bank seperti transfer, inkaso, pemindahanbukuan antar rekening nasabah.

2) Teller

Tugas dari teller diantaranya sebagai berikut: melakukan rekap termasuk diantaranya setoran kliring, inkaso, pemindahbukuan, menyelesaikan transaksi penerimaan dan pembayaran uang tunai untuk dan dari rekening nasabah, meliputi tabungan, pengiriman atau transfer, pencairan dana giro/cek.[51]

Melayani penjualan dan pembelian valuta asing dari dan oleh nasabah, menjaga hubungan baik dengan nasabah termasuk perilaku

[51] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

baik terhadap semua nasabah, mendapatkan atau mengakuisisi nasabah baru, memastikan pencapaian target bulanan teller.

f. Manajer Bisnis

Manajer Bisnis atau dalam divisi marketing dalam operasionalnya terbagi menjadi dua bagian yaitu *Account Officer* (AO) dan *Realashionship Officer* (RO).

1) *Account Officer* (AO)

Tugas dari *Account Officer* (AO) diantaranya adalah:

a) Mencari nasabah

b) Analisa nasabah, meliputi 5C: *Caracter***,** sumber yang dianalisa diantaranya adalah: Daftar riwayat hidup calon debitur, Reputasi dalam lingkungan usaha, Bank *information*, *Trade checking (buyer/seller)*,

c) Menjaga hubungan baik dengan nasabah sampai pelunasan pembiayaan,

d) dan tugas yang terakhir yaitu analisa kemampuan nasabah dalam membayar.

2) *Realashionship Officer* (RO)

Tugas dari *Realashionship Officer* (RO) yaitu sebagai berikut:

a) Memperkenalkan, mepromosikan, memasarkan produk perbankan, dan memperluas jaringan atau relasi antar perbankan atau dengan dunia diluar perbankan itu sendiri, dan simpanan giro. [52]

[52] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

b) Mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau untuk menyimpannya ke dalam bank dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Produk bank yang dimaksud dibagi menjadi tiga kategori, yaitu dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan deposito. [53]

5. Produk-produk Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin memiliki produk-produk pendanaan, pembiayaan dan jasa.

a. Produk Pendanaa Bank Syariah Bukopin

1) Tabungan iB SiAga

Simpanan yang dikelola dengan prinsip *wadi'ah*, dengan beragam fasilitas dan manfaat untuk kemudahan transaksi keuangan.

2) TabunganKu iB

Merupakan Simpanan yang dikelola dalam prinsip *wadi'ah*, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Tabungan iB SiAga Bisnis

Simpanan untuk perorangan dan badan usaha, yang dikelola dengan prinsip bagi hasil, dengan beragam fasilitas dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis.

[53] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

4) Tabungan iB Rencana

Simpanan berjangka yang dikelola dengan prinsip bagi hasil, untuk memenuhi perencanaan pendidikan dan multiguna dimasa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa secara cuma-cuma.

5) Tabungan iB Haji

Simpanan yang dikelola dengan prinsip *wadi'ah*, dengan beragam fasilitas dan manfaat untuk persiapan ibadah haji ke tanah suci.

6) Deposito iB

Simpanan yang dikelola dengan prinsip bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank.

7) Giro iB

Simpanan dengan prinsip *wadi'ah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

b. Produk Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

1) Pembiayaan IB Jual-beli (*Murabahah*)

Fasilitas pembiayaan jual-beli dengan harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun modal kerja investasi.[54]

2) Pembiayaan IB Kepemilikan Mobil

[54] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

Fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil dengan prinsip jual-beli *murabahah*, yaitujual-beli dengan harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakatikedua belah pihak.

3) Pembiayaan IB Kepemilikan Rumah

Fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah tinggal, ruko, apartemen atau rumah peristirahatan baik kondisi baru maupun lama dengan prinsip jual-beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati kedua belah pihak.

4) Pembiayaan IB Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Fasilitas pembiayaan dari bank untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah dengan prinsip bagi hasil usaha sesuai nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

5) Pembiayaan IB Bagi Hasil (*Musyarakah*)

Kerjasama penanaman dana atau keahlian oleh kedua pihak untuk menjalankan usaha tertentu dengan prinsip bagi hasil usaha sesuai nisbah yang telah disepakati.

6) Pembiayaan iB K3A

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan (KopKar), koperasi pegawai, koperasi pegawai negri (KPN) atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan.[55]

[55] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

c. Produk Jasa

1) Cash Management

Layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses *inquiry* saldo dan transaksi secara *Real Time On-line* melalui terminal komputer dari lokasi usaha masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan tersentralisasi.

2) Wakaf Uang

Layanan jasa ini merupakan layanan perbankan dimana perseroan menerima wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

3) Save Deposit Box

Layanan jasa bagi nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadi yang rahasia dengan sistem pengamanan berteknologi modern.

4) SMS Banking

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan berbasis teknologi seluler.[56]

5) Internet Banking

Internet Banking adalah fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah Bukopin untuk melakukan transaksi perbankan

[56] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunanya memperoleh info rekening, transfer, pembayaran tagihan dan pembelian voucher prabayar yang dilengkapi dengan fitur SMS Token yang dapat meningkatkan keamanan transaksi melalui Internet Banking.

6) Kartu iB Siaga Visa Electron

Layanan jasa yang diberikan kepada nasabah untuk dapat melakukan transaksi belanja dan transaksi lainnya di *merchant* atau ATM yang berlogo VISA atau VISA Electron.

7) ATM iB SiAga

Layanan jasa kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automatic Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh PT. Bank Bukopin Tbk.

8) PPOB (Payment Point Online Bank)

PPOB (Payment Point Online Bank) merupakan kerjasama Bank Syariah Bukopin dengan *Provider* rekanan dalam system layanan pembayaran *online*, sehingga masyarakat umum dapat dengan leluasa membuka loket pembayaran PLN, Telkom, PDAM dan lain-lain. Dengan adanya system ini dapat memberi peluang usaha baru untuk masyarakat guna membantu menekan angka pengangguran, dan pemberdayaan ekonomi kecil di daerah.[57]

[57] Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

9) Virtual Account

Virtual Account adalah layanan berbasis system teknologi yang berisi rincian transaksi-transaksi secara terperinci (nomor sub rekening bayangan dari satu rekening yang bertujuan untuk mengakomodir keinginan nasabah dalam identifikasi transaksi setoran yang masuk ke rekening).[58]

B. Profil Responden

A. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Berikut ini tabel berdasarkan jenis kelamin nasabah tabungan yang menjadi responden bedasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang disebarkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	laki-laki	46	56,8%
2	Perempuan	35	43,2%
Jumlah		**81**	**100%**

sumber : Data primer diolah

Berdasarkan data pada 4.3 diketahui bahwa, nasabah deposito BSB Bukittinggi berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 46 orang dengan persentase 56,8% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan adalah 35 orang dengan persentase 43,2%.

[58]Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

B. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut ini tabel berdasarkan usia nasabah deposito yang menjadi responden berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang disebarkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	21-29	6	7,40
2	30-39	15	18,5
3	40-49	25	30,8
4	>50	35	43,2
Jumlah		81	100%

sumber : Data primer diolah

Berdasarkan data pada 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 6 responden atau 7,40% berusia 21-29 tahun, 15 responden atau 18,5% berusia 30-39 tahun, 25 responden atau 30,8 berusia 40-49 tahun, 35 responden atau 43,2 berusia >50. [59]

C. Deskripsi Jawaban Responden atas Variabel Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Analisis deskripsi jawaban responden tentang variabel faktor pengaruh bagi hasil deposito mudharabah didasarkan pada jawaban responden atas pernyatan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang disebar. Tanggapan responden terhadap variabel bagi hasil deposito mudharabah dapat dilihat pada tabel:

[59]*sumber : Data primer diolah*

Tabel 4.3
Deskripsi Jawaban Responden atas Variabel Bagi Hasil Deposito Mudharabah

No	Pernyataan	Jawaban Responden											
		SS		S		KS		TS		STS		F	%
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	X 1	47	58	30	37	4	5	0	0	0	0	100	100
2.	X 2	41	51	34	42	5	6	1	1	1	1	100	100
3.	X 3	19	23	50	62	10	12	2	2	0	0	100	100
4.	X 4	19	23	51	61	9	11	2	2	0	0	100	100
5.	X 5	23	15	55	68	11	14	3	4	0	0	100	100
6.	X 6	32	40	41	51	13	16	2	2	3	4	100	100
7.	X 7	17	20	43	53	20	25	1	1	0	0	100	100
8.	X 8	23	28	40	50	17	20	1	1	0	0	100	100

Sumber: Data Primer (Kuesioner) Diolah

Berdasarkan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa tanggapan responden di Bank Syariah Bukopin untuk tanggapan pernyataan nisbah mudharabah disetujui antara pihak bank dengan nasabah pada awal perjanjian X.1 yaitu sebesar 58% memilh sangat setuju, 3,7% memilih setuju, 5% memilih kurang setuju. Pada pernyataan X.2 yaitu kesepakatan profit sharing yang telah ditetapkan oleh bank syariah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sebesar 51% memilih sangat setuju, 42% memilih setuju, 6% memilih kurang setuju, 1% memilih tidak setuju dan 1% memilih sangat kurang setuju. Pada

pernyataan X.3 saya selalu memperhatikan nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank sebesar 23% memilih sangat setuju, 62% memilih setuju, 12% milih kurang setuju, dan 2% memilih tidak setuju. Pada pernyataan X.4 adalah deposito *mudharabah* di bank bukopin telah menggunakan prinsip syariah sebesar 23% memilih sangat setuju, 61% memilih setuju, 11% memilih kurang setuju dan 2% memilih tidak setuju.[60]

Pada pernyataan X.5 adalah pembagian keuntungan deposito *mudharabah*di bank bukopin syariah berpengaruh terhadap pembagian bagi hasil yang akan saya terima sebesar 15% memilih sangat setuju, 68% memilih setuju, 14% memilih kurang setuju dan 4% memilih tidak setuju. Pada pernyataan X.6 yaitu profit sharing deposito *mudharabah* tidak mengandung riba atau bunga sebesar 40% memilih sangat setuju, 51% memilih setuju 16% memilih kurang setuju,2% memilih tidak setuju dan 4% memilih sangat tidak setuju. Pada pernyataan X.7 bagi hasil deposito *mudharabah* sudah sesuai dengan kebutuhan saya adalah sebesar 20% memilih sangat setuju, 53% memiih setuju, 25% memeilih kurang setuju, dan 1% memilih tidak setuju. Pada pernyataan X.8 bagi hasil deposito *mudharabah* sudah sesuai dengan jenis usaha yang saya jalani adalah sebesar 28% memilih sangat setuju, 50% memiih setuju, 20% memeilih kurang setuju, dan 1% memilih tidak setuju. Dari keterangan di atas

[60]*Sumber: Data Primer (Kuesioner) Diolah*

menjelaskan bahwa sebagian besar responden memilih deposito mudharabah karena nisbahnya sesuai keinginan nasabah dan tidak mengandung bunga atau riba.

D. Deskripsi Jawaban Responden atas Variabel Simpanan Pedagang Pakaian

Analisis deskripsi jawaban responden tentang variabel simpanan pedagang pakaian didasarkan pada jawaban responden atas pernyatan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang disebar. Tanggapn responden terhadap variabel faktor keputusan memilih bank syariah, dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.4
Deskripsi Jawaban Responden atas Variabel Simpanan Pedagang Pakaian
(Y)

No	Pernyataan	Jawaban Responden											
		SS		S		KS		TS		STS		F	%
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	Y1	17	20	51	61	13	16	0	0	0	0	100	100
2.	Y2	17	20	48	60	13	16	3	4	0	0	100	100
3.	Y3	19	23	50	62	21	15	0	0	0	0	100	100
4.	Y4	21	26	41	51	16	20	4	5	0	0	100	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018(Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa tanggapan responden di Bank Syariah Bukopin untuk tanggapan pernyataan Y1 yaitu produk simpanan deposito *mudharabah* di bank bukopin syariah sesuai dengan keinginan saya sebesar 20% memilih sangat setuju,

61% memilih setuju, dan 16% memilih kurang setuju. Pada pernyataan Y2 yaitu produk simpanan deposito *mudharabah* di bank bukopin syariah sesuai dengan usaha yang nasabah atau pedagang pakaian lakukansebesar 20% memilih sangat setuju, 60% memilih setuju, 16% memilih kurang setuju, 4% memilih tidak setuju. Pada pernyataan Y3 yaitu nibah bagi hasil produk *mudharabah* di bank bukopin syariah sesuai dengan keinginan saya sebesar 23% memilih sangat setuju, 62% memilih setuju, 15% memlih kurang setuju. Pada pernyataan Y4 yaitu nisbah bagi hasil produk simpanan deposito *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah sebesar 20% memilih sangat setuju, 51% memilih setuju, 26% memilih kurang setuju, dan 4% memilih tidak setuju. Pada pernyataan Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden memilih produk simpanan deposito *mudharabah* karena sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan.[61]

6. Teknik Analisa Data

1. Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independent tehadap variabel terikat atau variabel dependent.

Berdasarkan hasil uji Regresi Linier Sederhana menggunakan

[61]*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018(Data diolah)*

SPSS, disimpulkan bahwa nilai *Constant* dari *Unstandardized Coefficients* adalah 5,441 yang berarti sebelum adanya pengaruh bagi hasil deposito mudharabah(X) maka nilai konsisten simpanan pedagang pakaian(Y) adalah sebesar 5,441. Untuk nilai koefisien regresi, nilainya adalah sebesar 0,320, nilai ini mengandung arti bahwa setiap tambahan satu satuan tingkat Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah (X), maka Simpanan Pedagang Pakaian(Y) akan meningkat sebesar 0,320.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah (X) berpengaruh positif terhadap Simpanan pedagang Pakaian (Y). Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

Y = 5,441+ 0,320X

Keterangan :

Y = simpanan pedagang pakaian

X = pengaruh bagi hasil deposito mudharabah

2. Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dengan skala tertentu. Jika koefisien korelasi ditemukan tidak sama dengan nol (0), maka terdapat ketergantungan antara dua variabel tersebut dan jika mendekati 1 nilai koefisien korelasi dikatakan sempurna atau sangat kuat.

Berdasarkan hasil uji korelasi menggunakan SPSS, *Pearson Correlation* bernilai 0,574, dapat disimpulkan bahwa antara variabel X

(pengaruh bagi hasil deposito mudharab) dengan variabel Y (simpanan pedagang pakaian) mempunyai hubungan yang sangat kuat.

7. Uji instrumen

a. Uji validitas

Uji validitas berasal dari *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan asumsi ukurannya. Suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika r hitung > dari r tabel yaitu 0,1 maka item tersebut dikatakan valid.[62]

Dengan kata lain, jika sebuah kuesioner penelitian sudah dinyatakan valid berarti kuesioner mampu memperoleh data yang tepat yang hendak diteliti. Validitas suatu butir pernyataan dapat dilihat pada hasil output *SPSS versi 22.0* pada tabel *correlation*, jika butir pernyataan itu valid terdapat tanda (*) pada hasil *Pearson Correlation.*

[62] Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan 2018* (data diolah)

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel X (Bagi Hasil Deposito Mudharabah) dan Variabel Y (Simpanan Pedagang Pakaian)

No. Item Pernyataan	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Keterangan
1	0,372	0,1	Valid
2	0,686	0,1	Valid
3	0,447	0,1	Valid
4	0,584	0,1	Valid
5	0,483	0,1	Valid
6	0,623	0,1	Valid
7	0,599	0,1	Valid
8	0,649	0,1	Valid
9	0,368	0,1	Valid
10	0,467	0,1	Valid
11	0,637	0,1	Valid
12	0,732	0,1	Valid

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan 2018* (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dilihat bahwa 8 butir item pernyataan untuk variabel X (Bagi Hasil Deposito Mudharabah) dan 4 butir item pernyataan untuk variabel Y (Simpanan Pedagang Pakaian). Masing-masing pernyataan tersebut memiliki *corrected* item total *correlation* ≥ 0,10. Sehingga seluruh item pernyataan yang valid dapat terus digunakan dan dipertahankan dalam tahapan pengolahan data lebih lanjut.[63]

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala-gejala tertentu dari sekelompok individu.

[63] Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan 2018* (data diolah)

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menilai *cronbach alpha*. Jika nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan diatas atau sama dengan 0,60 maka variabel tersebut dinyatakan *reliable* atau handal.

Tabel 4.6

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	*Cronbach Alpha*	Nilai Batas	Kesimpulan
1	Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah (x) dan simpanan pedagang pakaian (y)	0,798	0,60	*Reliabel*

Pada tabel 4.6 di atas terlihat pada variabel pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap simpanan pedagang pakaian telah menghasilkan *cronbach alpha* di atas 0,60 sehungga variabel ini telah *reliabel* atau handa. Sehingga variabel ini dikatakan cukup *reliabel* atau handal.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan telah berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Ada dua cara yang dilakukan untuk menguji normalitas model regresi yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik, dengan syarat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2 Tailed)* > 0,05.

Cara mengetahui bahwa data yang diambil terdistribusi normal salah satunya dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan menyebar dengan normal apabila nilai Kolmogrov-Smirnov. Kurva Z ≤ Z table atau nilai *asymp*. Sig. (*2 Tailed)* adalah sebesar , nilai ini > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan data berdistribusi normal.

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Signifikan	Kesimpulan
0,755	0,05	Normal

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual distribusi normal jika nilai signifikan besar dari 0,05. Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan (*Asymp. Sig 2-tailed)* sebesar 0.755. karena nilai signifikan > 0.05 (0.755>0.05). nilai ini residual terdistribusi dengan normal.

b. Uji heterokedastisitas

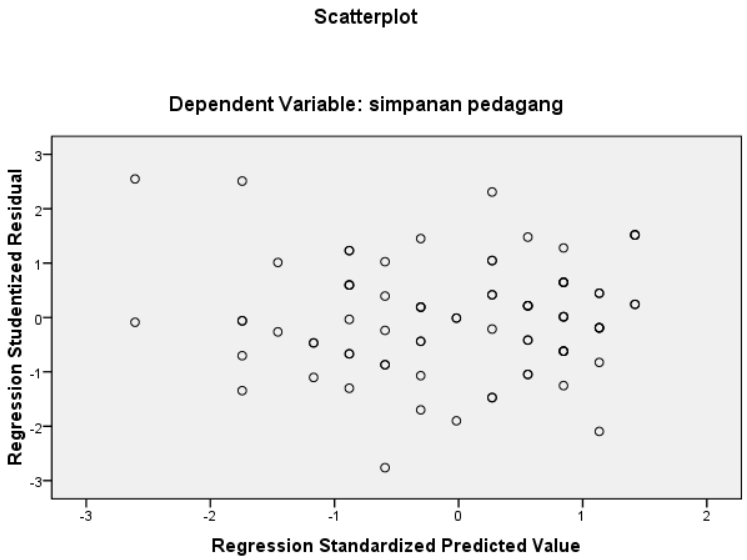
Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Salah satu cara untuk melihat adanya masalah heterokedastisitas adalah dengan melihat

grafik plot antara nilai prediksi variabel *dependent* dengan residualnya. Dasar kriteria dalam pengambilan keputusan, yaitu:

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.
2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 4.3

Hasil Uji Heterokedastisitas



Dari gambar 4.10 diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

2. Uji Hipotesis

a. Uji-F

Dari analisis regresi linier sederhana diatas diperoleh F_{hitung} sebesar 38.910 dan signifikan 0,000. F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikan 0,05 dengan dfl (jumlah variabel – 1) atau (2 - 1 = 1), dan df2 (n – k - 1) atau (81-2-1=78). Hasil yang diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3,96. Dengan hipotesis sebagai berikut :

H_{01} : Bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap simpanan pedagang pakaian.

H_{a1} : Bagi hasil deposito mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan pedagang pakaian.

b. Uji-t

Dasar pengambilan dalam Uji-t adalah :

1. Jika nilai t hitung > dari tabel maka ada pengaruh bagi hasil deposito mudharabah (X) terhadap simpanan pedagang pakaian (Y).
2. Sebaliknya, jika t hitung < dari t tabel maka tidak ada pengaruh bagi hasil deposito mudharabah (X) terhadap simpanan pedagang pakaian(Y).

Berdasarkan hasil Uji-t menggunakan SPSS, diketahui t hitung sebesar 6,238. Untuk t-tabel digunakan rumus a/2 =

0,05/2 = 0,025 dengan derajat kebebasan (df) n – 2 = 81 – 2 = 79. Maka didapat t-tabel adalah sebesar 1,990

Karena nilai t-hitung sebesar 6,238 lebih besar dari pada nilai t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwaH_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap simpanan pedagang pakaian.

c. Uji-R^2

Koefisien determinan ini digunakan untuk melihat konstribusi dari variabel indenpendent terhadap variabel dependent apakah memiliki konstribusi atau tidak memiliki kontribusi sama sekali.

Dari hasil Uji Koefisien Determinan menggunakan SPSS, *model sumarry* diketahui nilai koefisien determinan (*R Square*) adalah sebesar 0,330 atau sama dengan 33,0 %. Artinya pengaruh bagi hasil deposito mudharabah sebesar 33,0% sedangkan sisanya 67,0% lagi dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

8. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penyebaran angket kuesioner yang telah dilakukan pada nasabah Bank Syariah Bukopin mengenai pengaruh bagi hasil terhadap simpanan pedagang pakaian. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah berpengaruh bagi hasil terhadap simpanan pedagang di Bank Syariah Bukopin baik secara parsial maupun secara

simultan. Untuk menjawab dan membuktikan hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, yaitu penyebaran angket kepada responden. Total jumlah angket yang disebarkan berjumlah 81 rangkap. setelah seluruh data dan informasi berhasi dikumpulkan, proses klasifikasi hasil penyebaran angket dilakukan secara manual dengan bantuan Excel dan SPSS 16.0.[64]

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier sedeerhana karena variabel indenpenden berjumlah satu. Analisis ini digunakan untuk memperkirakan atau menghitung variabel X (Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah) yang mempengaruhi variabel Y (simpanan pedagang pakaian), setelah analisis regresi linier sederhana diperoleh persamaan yaitu Y = 5,441 + 0,320 X. Nilai ini mengandung arti bahwa setiap tambahan satu satuan tingkat Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah (X), maka Simpanan Pedagang Pakaian (Y) akan meningkat sebesar 0,320 satuan. Tetapi apabila tidak ada pengaruh bagi hasil deposito mudharabah tersebut maka simpanan pedagang pakaian akan sama dengan nilai konstanta yaitu 5,441.

Teknik analisis selanjutnya yaitu analisis koefisien determinasi untuk menjelaskan apakah variabel independen (X)(Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah) atau variabel bebas terhadap variabel dependen (Y) (Simpanan Pedagang Pakaian) atau variabel terikat mempunyai hubungan yang kuat atau tidak kuat. Setelah melakukan pengolahan data,

[64]*Data primer diolah*

nilai analisis koefisien determinasi yang terbentuk adalah 0,330 atau 33,0%. Hal ini menunjukkan variabel indenpenden yaitu penyaluran pembiayaan lembaga keuangan syariah hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 33,0% sisanya 67,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada atau tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian.

Untuk membuktikan pengaruh variabel independen (pengaruh bagi hasil deposito mudharabah) terhadap variabel dependen (simpanan pedagang pakaian) secara parsial dilakukan pengujian t statistik. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Dengan t tabel sebesar 1,990 dan t hitung sebesar 6,238. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengaruh bagi hasil deposito udharabah memiliki t hitung sebesar 6,238> t tabel 1,990, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap simpanan pedagang pakaian.

Selanjutnya uji hipotesis yang terakhir yaitu Uji F dengan menggunakan ANOVA atau analisis varian merupakan uji koefisien secara bersama-sama untuk menguji signifikan pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap simpanan pedagang pakaian. Diketahui F hitung sebesar 38,910 dengan taraf signifikan 0,001 dibawah 0,05. Dengan demikian F hitung > F tabel (38,910 > 3,96). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap simpanan pedagang pakaian.[65]

[65]*Data primer diolah*

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap simpanan pedagang pakaian berpengaruh secara parsial maupun secara signifikan jika diuji secara simultan atau bersama-sama.

Bank yang berlandaskan syariah ini menerapkan system bagi hasil atau nisbah yang menurut islam sah untuk dilakukan Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Bank syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani.Dalam bank syariah bagi hasil akan membawa manfaat keadilan bagi semua pihak pelaku bank

syariah baik bagi pemilik dan selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun dari pihak bank sebagai pengelola dana.

Dasar penetapan deposito didasarkan pada sesuai firman Allah SWT QS. An-Nisa (4);29

Artinya:29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Deposito mudharabah memakai sistem bagi hasil dan tidak menggunakan prinsip riba, juga tidak merugikan orang lain sesungguhnya hal tersebut adalah hal yang sangat disukai oleh Allah.[66]

[66]*Data primer diolah*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian di Bank Bukopin Syariah Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap simpanan pedagang pakaian berpengaruh positif hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa temuan:

1. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear sederhana dikemukakan bahwa Y= 5,441+0,320X sehingga dapat diartikan bahwa setiap tambahan satu-satuan tingkat bagi hasil mudharabah (X), maka simpanan pedagang pakaian (Y) akan meningkat sebesar 0,320.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengaruh bagi hasil deposito udharabah memiliki t hitung sebesar 6,238 > t tabel 1,990, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap simpanan pedagang pakaian.
3. Simpanan pedagang pakaian dipengaruhi oleh 33,0% bagi hasil deposito mudharabah dan 67,0% di pengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang dikaji.
4. Uji F hitung sebesar 38,910 dengan taraf signifikan 0,001 dibawah 0,05. Dengan demikian F hitung > F tabel (38,910 > 3,96). Sehingga

dapat disimpulkan bahwa pengaruh bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap simpanan pedagang pakaian.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada peneliti

 Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan data yang lebih akurat dengan jumlah yang lebih banyak. Penggunaan data yang lebih akurat memungkinkan hasil yang lebih baik.Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan metode dan alat uji yang lebih lengkap dan akurat sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih valid.

2. Kepada Bank Syariah Bukopin

 Mengingat faktor religiusitas merupakan faktor dominan yang dipilih nasabah, maka hal ini perlu diperhatikan dengan seksama oleh pihak manajemen bank syariah sehingga dapat menerapkan prinsip syariah dan norma-norma bertransaksi yang islami.

 Memperhatikan bahwa bank bisa berlaku jujur, transparan, adil, berbudaya, bermasyarakat, berekonomi, dan menjalankan primsip-prinsip keagamaan lainnya yang merupakan salah satu dasar pertimbangan masyarakat dalam memilih bank syariah.

3. Kepada nasabah

 Dengan melihat bank syariah telah menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah maka diharapkan nasabah tetap percaya untuk menempatkan dananya di bank syariah.

Rufaidah Erlina, *Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), hlm. 139

Antonio M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 34

Hak Nurul , Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah,(Yokyakarta:teras), hal.15.

Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia,* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. Revisi, Cet. Ke-4, h.55.

Masitoh Sri, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Berjangka 1 Bulan, Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, skripsi,tahun 2016

Muhammad, *Bank Syariah, Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan ancaman*(Yogyakarta:Ekonisia,2002),Ed.2,h.24

Suwiknyo Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*,(Yogyakarta:pustaka pelajar),hal,16

http//www.dsnmui.or.id.

Umam Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah:Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2017),h.95

Remy Sjahdeini Sutan , S.H, *Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, hal.294

. A.Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2007), hlm.205

Rochaety Eti, dkk, *Metode Penelitian Bisnis* :*Dengan Aplikasi SPSS*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), ed,1,h. 11.

Saepul Hamdi Asep dan E. Baharuddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan,* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015) hal 38.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008) hal 180.

Sugiyono,*Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : ALFABETA,2014)hal 122.

Hendryadi Suryani, *MetodeRisetKuantitatif: TeoridanAplikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2015, hlm 171.

Suharyadi dan Purwanto S.K, Statiska: *Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), ed-2, h. 168

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Social*, (Jakarta: Erlangga,2010), cet. Ke-2, h.178.

Dajan Anto, *Pengantar Metode Statistika,* (Jakarta:LP3ES, 1986), jilid I, h.376.

Irianto Agus, *Statistika Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kecana, 2006), H. 146.

Mustafa Edwin dan Hardius Usman, *Proses Penellitian Kuantitatif*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007) hal 116.

Ghozali Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006) hal 110.

Sani Supriyanto Achmad dan Vivin Maharani, *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia : teori kuesioner dan alalisis data.*(Malang: UIN-Maliki Press, 2013). Hal. 71

Company profile PT. Bank Syariah Bukopin.

Lampiran

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,798	12

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,574[a]	,330	,322	1,59745

a. Predictors: (Constant), pengaruh bagi hasil depositi mudhadrabah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,441	1,708		3,186	,002		

	pengaruh bagi hasil depositi mudhadrabah	,320	,051	,574	6,238	,000	1,000	1,0

a. Dependent Variable: simpanan pedagang pakaian

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	99,293	1	99,293	38,910	,000[b]
	Residual	201,596	79	2,552		
	Total	300,889	80			

a. Dependent Variable: simpanan pedagang pakaian

b. Predictors: (Constant), pengaruh bagi hasil depositi mudhadrabah

Correlations

		pengaruh bagi hasil deposito mudharabah	simpanan pedagang pakaian
pengaruh bagi hasil deposito mudharabah	Pearson Correlation	1	,574**
	Sig. (2-tailed)		,000

	N	81	81
simpanan pedagang pakaian	Pearson Correlation	,574**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	81	81

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).